



PUTUSAN

Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Sopir), tempat kediaman Kota Palu, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer xxxxx, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 26 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 214/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2023 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 29 Desember 2023. Sebenarnya Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama di bulan Desember 2019 ;

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



1 Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Termohon di Jalan Tekukur selama kurang lebih 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Jalan xxxxx selama kurang lebih 4 tahun, sekarang telah berpisah rumah ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. ANAK I (laki-laki), NIK xxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Juni 2020/3 tahun 8 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;

3.2. ANAK II (perempuan), NIK xxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Juli 2021/2 tahun 5 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon ;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2020 ;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

5.1. Termohon pulang ke rumah saat tengah malam dengan alasan dari tempat kerja ;

5.2. Termohon tidak mengurus suami dan hanya sibuk dengan urusannya sendiri ;

5.3. Termohon tidak meminta ijin kepada Pemohon ketika ingin keluar rumah ;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak terjadi pada 25 Juni 2023, Pemohon yang saat itu mengajari anak kedua mereka supaya jangan sering menggigit tetapi Termohon yang melihat hal tersebut marah dan tidak mau mengakui Pemohon sebagai suaminya hingga Termohon mengusir Pemohon dari rumah ;

Hal. 2 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah pada 25 Juni 2023 sampai sekarang selama kurang lebih 9 bulan lamanya, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan rumah ;

8. Bahwa kedua orang anak Pemohon dan Termohon selama ini tinggal bersama dengan Termohon, oleh karena itu untuk kepentingan kedua orang anak dan rasa kasih sayang Pemohon terhadap mereka, maka Pemohon mohon agar kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon. Pemohon tetap memberikan hak akses kepada Termohon untuk mengunjungi kedua orang anak tersebut ;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK I (laki-laki), NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 06 Juni 2020/3 tahun 8 bulan ;
 - 3.2. ANAK II (perempuan), NIK xxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 14 Juli 2021/2 tahun 5 bulan ;
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.) tanggal 18 Maret 2024, ternyata hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam kesepakatan bersama tanggal 18 Maret 2024 sebagaimana dalam tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa hasil mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sementara pokok perkaranya tentang permohonan cerai talak dinyatakan tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon kecuali posita poin dan petitum poin dinyatakan dicabut, sedang Termohon tidak keberatan atas permohonan pencabutan tersebut dari Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, pada permohonan Pemohon jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;

Hal. 4 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

3. Bahwa pada posita 2 pada permohonan Pemohon tidak benar, karena selama Menikah Pemohon dan Termohon hanya tinggal di rumah nenek Termohon di jalan Tekukur Kel. Lasoani Kec. Mantikulore Kota Palu, setelah Pemohon pergi dari rumah Pemohon tinggal di kos – kosan di Jalan xxxxx. Pemohon pindah ke rumah yang berada di Jalan Malonda Kel. Petobo baru sekitar bulan Februari 2024 ini. Bahkan keberadaan dan wujud rumah yang berada di Jalan Malondo itu saya sebagai Termohon belum pernah melihat dan mendatangi rumah tersebut.

4. Bahwa pada posita 4 dan posita 5 pada permohonan Pemohon justru Pemohonlah yang selalu menjadi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga kami karena:

- Pemohon sering marah tanpa sebab dan hanya karena masalah sepele;
- Pemohon suka main handphone secara terus menerus dan tidak membantu dalam pekerjaan rumah tangga;
- Pemohon sering membanting-banting barang dalam rumah pada saat marah;
- Pemohon tidak pernah jujur dalam hal keuangan dan tidak pernah memperlihatkan slip gajinya selama bekerja pada Perusahaan Pertambangan yang sampai sekarang tempatnya bekerja;
- Sering memblokir Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kalau sudah pada saat gaji atau ada uang Bonus dari Perusahaan dan Menggunakannya sendiri tanpa sepengetahuan Termohon;
- a. Tidak benar karena justru Pemohonlah yang tidak pernah mendengarkan nasihat dari saya sebagai isterinya, melalaikan Sholat jum'at dan sholat wajib dan Pemohon juga pernah memukul saya pada saat saya hamil anak kedua dan pada saat itu bulan Ramadhan, rumah tangga kami renggang selama Tujuh bulan karena Pemohon meninggalkan rumah selepas melempar gelas kopinya ke hadapan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Termohon dan di depan ibu Termohon yang saat itu datang membantu Pemohon membuat pesanan kue lebaran .

b. Tidak benar Termohon pulang ke rumah saat tengah malam karena alasan dari tempat kerja justru Termohon pergi ke tempat kerja pada waktu selesai magrib atau ba'ada isya untuk membersihkan kantor di mana saat itu Termohon juga punya tanggung jawab sebagai cleaning servis di kantor tempat Termohon bekerja itupun atas izin dan persetujuan Pemohon dan Termohon selalu membawa anak-anak kami ikut ke tempat kerja.

c. Termohon pernah pulang ke rumah saat tengah malam karena saat itu Termohon juga sebagai Staf Keuangan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS xxxxxx dan hanya sekali itupun sudah meminta izin dan selalu menghubungi Pemohon lewat pesan WhatsApp atau telephone.

5. Puncak pertengkaran kami terjadi pada tanggal 27 Juni 2023 karena Pemohon memukul kedua anak kami yang sedang mandi di dalam kamar mandi karena mendengar suara anak-anak yg ribut yang dalam posisi Termohon sedang tidur di kamar karena baru pulang kerja malam (shif malam) dari perusahaan tempatnya bekerja,saat itu saya sedang memperbaiki pintu kamar yang lainnya, kami bertengkar setelah Pemohon memukul anak-anak dan berbekas merah di pipi anak perempuan kami.dan kejadian itu terulang lagi beberapa hari setelah kejadian itu di mana Pemohon memukul mulut anak perempuan kami dengan alasan menggigit anak pertama kami selaku kakaknya.

1. Penyebab saya mengusir Pemohon karena memukul anak-anak kami serta Pemohon memblokir lagi Anjungan Tunai mandiri (ATM) dengan alasan belum gaji dan menyebabkan pertengkaran hebat hingga Pemohon memukul saya dan tepat tanggal 30 Juli 2023 saat tengah malam Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa semua barang-barangnya.

Hal. 6 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Akibat dari Permasalahan tersebut Termohon dan Pemohon sudah berpisah rumah selama kurang lebih delapan bulan dan selama berpisah Termohon sudah berupaya memperbaiki rumah tangga dengan jalan kekeluargaan.

REKONVENSI

Dalam rekonsvensi ini Termohon konvensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonsvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Termohon Rekonsvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonsvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa mengingat anak-anak Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi belum MUMAYYIZ, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat HADHANAH dari Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum MUMAYYIZ tersebut, Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Pemohon Rekonsvensi/Termohon Konvensi mengingat Termohon Rekonsvensi/Permohon Konvensi mempunyai perilaku yang buruk dan akan berdampak kepada perkembangan mental anak – anak kami;
 - b. Bahwa semenjak Termohon Rekonsvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan saya Pemohon Rekonsvensi/Termohon

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Konvensi yaitu sejak Juli 2023, Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Termohon harus:

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Pemohon rekonvensi/termohon konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Palu untuk berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

c. Nafkah anak yaitu, untuk 2 orang anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban konvensi dan Gugatan rekonsvnsi Termohon konvensi/Pemohon rekonsvnsi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsvnsi secara tertulis tanggal 19 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Tidak mengakui kebenaran atas tuntutan balik Termohon karna tidak konvensi mendasar karna terlihat pada terbitnya Akta Nikah pada Tanggal 29 Desember Tahun 2023 saya sudah tidak serumah dan sudah menjatuhkan Ikrar Talak pada Bulan Juni Tahun 2023;
2. Bahwa Pemohon tidak membenarkan pernyataan Termohon yang berada pada poin 1;
3. Bahwa pada Poin ke 3 saya Pemohon meninggalkan Rumah karna diusir oleh Termohon yang berulang kali Termohon lakukan kepada saya selaku Pemohon dan mengenai rumah yang di Jalan Malonda Kelurahan Petobo saya tidak mengetahuinya, sampai saat ini saya belum memiliki rumah pribadi
4. Pada Poin ke 4 :
 - Saya sebagai Pemohon Marah terhadap Termohon karena Termohon tidak patuh terhadap saran, larangan dan pesan seorang suami kepada istri, dan Termohon lalai terhadap tugas sebagai istri;
 - Bermain HP tanpa jeda itu tidak mendasar, pekerjaan Pemohon butuh waktu 12 jam, selebihnya untuk istirahat, jadi tidak benar kalo terus menerus hanya bermain HP;
 - Kekesalan pemohon dilampiaskan ke Barang- barang akibat ulah istri yang tidak patuh , tidak jujur dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri;

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

- Pemohon menyerahkan ATM gaji kepada Termohon, jadi tidak benar kalo Pemohon menyembunyikan besaran gaji pada termohon;

- Pemohon memblokir Anjungan Tunai Mandiri (ATM) gaji disaat ulah Termohon yang sering meminjam uang dan barang kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami, dan gaji hanya habis untuk bayar utang;

- Menasehati seorang Suami harus dengan baik, bukan meremehkan dan merendahkan perilaku suami, beribadah amal dan dosanya di tanggung pelaku, jadi alasan Termohon tidak mendasar;

- Tidak terjadi percekcoakan dalam rumah tangga apabila kedua pasangan mengetahui hak dan kewajiban terhadap keluarga, Termohon meninggalkan rumah dari pagi sampai malam tidak pulang, suami dan anak- anak tidak makan karna tidak ada makanan yang disiapkan oleh Termohon.

- Mengenai Pemukulan itu Refleks terjadi akibat kaget dan rasa sakit yang Pemohon rasakan akibat dari pukulan gagang sapu yang dilakukan oleh Termohon pada punggung Pemohon.

- Pekerjaan boleh lebih dari waktu yang ditentukan tapi tidak mengabaikan kewajiban seorang istri dan seorang ibu akan kebutuhan dalam keluarga.

5. Selisih paham dalam rumah tangga wajar, apalagi hanya dalam cara mendidik anak tapi tidak sampai mengusir dan mempermalukan suami dihadapan orang banyak dengan membuang pakaian suami diluar rumah :

- Dalam mendidik anak tidak bisa dominan dilakukan hanya satu orang, Termohon marah apabila Pemohon mendidik anak, dan njungan Tunai Mandiri (ATM) Pemohon memblokir karena sudah diusir oleh Termohon, tetapi biaya hidup anak kami Pemohon tetap jalankan.

Hal. 10 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak berupaya memperbaiki karena sudah berulang kali mengusir dan mempermalukan Pemohon dihadapan orang lain dengan cara merendahkan dan meremehkan Pemohon, dan Termohon sulit untuk dinasehati dan selalu membangkang dan mengabaikan kewajiban sebagai istri.

Dalam Rekonvensi Termohon mohon dipertimbangkan sesuai sanggahan Pemohon atas Rekonvensi yang diajukan Termohon atas semuanya diatas dan atas Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak hanya bisa untuk biaya hidup karena disesuaikan dengan penghasilan Pemohon.

a. Dan untuk sanggahan ini Pemohon akan menarik dan membatalkan kembali permohonan hak asuh anak berdasarkan aturan dan menyerahkan penuh hak asuh terhadap Termohon selaku ibu kandung dan tidak mengabaikan permintaan Pemohon untuk bertemu dan bersama anak- anak dalam waktu yang diinginkan Pemohon.

b. Pernikahan saya hanya dibawah tangan, selama menjalankan rumah tangga dari Tahun 2019 sampai pada bulan Juni Tahun 2023 Pemohon tetap menjalankan Kewajiban terhadap Termohon dan untuk kewajiban terhadap anak Termohon masih menjalankan sampai saat ini. Pihak Pengadilan mempertimbangkan dan berkenan menerima dan memutuskan ajuan Gugatan Cerai/Talak terhadap Termohon.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon konvensi/Termohon rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Pemohon rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan dalam konvensi tetap pada jawaban konvensi sedangkan dalam rekonvensi menyatakan tetap pada gugatan rekonvensi, dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi atas replik rekonvensi Pemohon menyatakan tetap pada jawaban rekonvensinya;

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dalam konvensi dan jabatan rekonsensinya, Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.

Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 29 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf. Alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan tidak dibanta oleh Termohon;

2. Fotokopi Daftar Gaji Pemohon bulan Maret 2024 dengan melampirkan Surat Perjanjian Kerja, yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Labuha Internusa Sulawesi Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf. Alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan tidak dibanta oleh Termohon;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena berteman, kami satu kerukunan, namun saya tidak mengenal Termohon nanti hari ini baru saya lihat. Setiap kali saya bertemu dengan Pemohon selalu sendiri, tidak pernah bersama Termohon;
- Bahwa saksi ketahui pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang ini tidak rukun lagi;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon yang menceritakan keadaan rumah tangganya

Hal. 12 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

kepada saksi. Pemohon mengatakan bahwa ia dengan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mengurus Pemohon akibatnya Pemohon pergi dari tempat kediaman, sudah kurang lebih 1 tahun pisah.

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (karyawan PT Adikarya Mandiri), bertempat tinggal di Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman kerja Pemohon sudah kurang lebih 1 tahun, namun saya tidak kenal dengan Termohon tapi saya pernah melihatnya 1 kali;

- Bahwa yang saksi ketahui, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon dan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sekarang ini tidak rukun lagi;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon yang menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi. Pemohon mengatakan bahwa ia dengan Termohon sering bertengkar tapi saksi tidak tahu penyebabnya, setiap kali Pemohon datang ke kost saksi pasti bermasalah lagi dengan istrinya. Pemohon mengaku pernah diusir dari rumah, Pemohon pergi dari tempat kediaman, sudah kurang lebih 1 tahun pisah;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja di perusahaan tambang bersama dengan saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon setiap bulan kurang lebih 4 jutaan, kalau lembur dikasi bonus Rp 300.000,00 perhari dan bonus 1 kali setahun dan jumlahnya tidak menentu;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Termohon konvensi/Pemohon reconvensi untuk menguatkan bantahan dalam konvensi dan gugatan reconvensi telah mengajukan alat bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon dan Termohon pada Lembaga Adat xxxxx Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon diketahui oleh Ketua Lembaga Adat, Polisi Nuada dan Kepala Kelurahan xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai oleh ketua Majelis diberi tanda T, tanggal dan paraf. Alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Pemohon konvensi/Termohon rekonsensi dan tidak dibantah;

B. Saksi

Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palu, yang memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi ibu kandung dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah nenek Termohon, rumah orang tua saksi;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alfarizki Daniyal Palebang, umur 3 tahun 8 bulan dan Adiba Sarahmia Ilonna Datu, umur 2 tahun 5 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada bulan Juni 2023;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon hanya masalah sepele saja, Pemohon menyuruh Termohon buat kopi tapi Termohon suruh buat sendiri, saya kemudian menyuruh Termohon agar membikinkan kopi Pemohon, setelah itu saya mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat kopi sudah tersiram di kepala Termohon. Pemohon jika marah suka membanting barang dan masalah kedua karena masalah anak bawaan Termohon. Termohon seorang janda 1

Hal. 14 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



anak pada saat menikah dengan Pemohon dan Pemohon kurang suka dengan anak bawaan Termohon;

Bahwa saksi dua kali melihat sendiri Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, pertengkaran pertama Pemohon pergi dari rumah namun beberapa hari kemudian Kembali lagi sama-sama, dan pertengkaran kedua Pemohon sudah tidak pulang-pulang sampai sekarang;

Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023, sudah kurang lebih 9 bulan;

- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon diasuh oleh Termohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Perusahaan tambang, namun saksi tidak ketahui berapa penghasilannya;

- Bahwa selama berpisah sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, saksi sendiri dan paman Termohon mendamikan keduanya, namun Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam Mesjid, bertempat tinggal di, Kota Palu;

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon karena saksi paman dari Termohon;

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah nenek Pemohon;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Alfarizki Daniyal Palebang, umur 3 tahun 8 bulan dan Adiba Sarahmia Ilonna Datu, umur 2 tahun 5 bulan;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 tahun lalu sudah bermasalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya pada awal bulan Juni 2023;

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena masalah anak bawaan Termohon dari suami pertamanya. Termohon seorang janda 1 anak pada saat menikah dengan Pemohon. Pemohon tidak suka dengan anak bawaan Termohon dan tidak mau membiayainya;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar tapi Termohon dan Pemohon datang mengadu kepada saksi dan tetangga juga menceritakannya kepada saksi. Pemohon dan Termohon sama-sama keras, susah diatur;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun, sebelumnya juga pernah berpisah tapi kembali rukun, tapi sekarang sejak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sudah tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa kedua anak Termohon dan Pemohon saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja di Perusahaan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

- Bahwa saksi bersama orang tua Termohon serta ketua RT dan lembaga adat sudah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon tidak mau rukun kembali. Tapi Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian yang dibuat dan ditandatangani bersama bahwa Pemohon tetap akan memberikan nafkah untuk kedua orang anaknya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut baik Termohon maupun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan keduanya membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan, Pemohon dalam konvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil

Hal. 16 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.PaI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonannya dan dalam rekonsvensi menyatakan tetap pada jawaban rekonsvensinya dan demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai lisan yaitu dalam konvensi menyatakan tetap pada jawabannya dan dalam rekonsvensi tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan perdamaian melalui mediasi yang dimediasi hakim Pengadilan Agama Palu an. Dra. Hj St. Sabiha, MH, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Maret 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian dituangkan dalam kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang, oleh karena pokok perkara tentang perceraian tidak ada kesepakatan dan keduanya meneruskan kepersidangan dengan menyerahkan keputusannya kepada majelis hakim, maka disetiap persidangan majelis hakim tetap memberikan nasihat agar keduanya kembali rukun, namun tidak bershasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam kesepakatan damai pada pasal I bahwa Pemohon mencabut permohonan pada posita 8 dan petitum 3 tentang hak asuh anak dan dipertegas kembali Pemohon dalam repliknya,

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.PaI



maka majelis hakim mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tentang hak asuh anak tersebut dan tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian mengenai pokok perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun tahun 2020 mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pulang ke rumah tengah malam dengan alasan dari tempat kerja, Termohon tidak mengurus suami hanya sibuk dengan urusannya sendiri dan Termohon tidak meminta izin kepada Pemohon ketika ingin keluar rumah, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Juni 2023 dimana Termohon marah dengan tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya serta mengusir Pemohon, sejak kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya dan memohon kepada majelis hakim untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis tanggal 17 Maret 2024, Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut, Termohon mengakui pula keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai sekarang bukan tanggal 27 Juni 2023 sebagaimana dalil Pemohon, namun Termohon membantah dalil Pemohon yang menyebutkan penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon justru sebaliknya Pemohonlah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 18 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan atas replik tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap hal-hal yang telah diakui oleh Termohon secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 Rbg dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata bahwa Pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sehingga apa yang diakui oleh Termohon dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya dan demikian pula Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1. dan P2, dan 2 orang saksi, majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Desember 2023, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Desember 2023, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.PaI



Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi daftar gaji Pemohon dan perjanjian kerja, bermaterai dan dinazagalen serta sesuai aslinya meskipun bukan alat bukti otentik tetapi merupakan bukti di bawah tangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan diakui oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian sama bukti otentik, terbukti Pemohon menerima gaji sebagai karyawan Xxxxxxxx sejumlah Rp. 4.995.340.00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Heriani binti Makkolau dan Padli bin Basri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan semua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah sesuai Pasal 172 R.Bg , sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) saksi, majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang.bahwa bukti T berupa surat pernyataan antara Pemohon dan Termohon yang diketahui dan tandatangani oleh Pemohon dan Termohon, saksi-saksi, ketua Adat serta Lurah Kelurahan xxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, surat pernyataan tersebut berisi pernyataan bila Pemohon dan Termohon bercerai Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada dua orang anak mereka sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, bukti P2 adalah akta dibawah tangan dan diakui oleh Pemohon, nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon sepakat

Hal. 20 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



setelah terjadi perceraian Pemohon bersedia memberikan biaya nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan semua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, telah sesuai Pasal 172 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk menilai kualitas dan memenuhi syarat materiil keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dan 2 (dua) orang saksi Termohon dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan replik Pemohon dan jawaban serta duplik Termohon yang berkaitan ketidakrukunan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon poin 4, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya berdasarkan cerita dari Pemohon bukan yang dilihat atau didengar sendiri merupakan testimonium de auditu, namun keterangan keduanya saling bersesuaian dan dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon serta kedua saksi Termohon mengetahuinya sehingga keterangan kedua saksi Pemohon memenuhi syarat materiil, sehingga menurut majelis hakim dalil poin 4 Pemohon terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon poin 5.1, 5.2, 5.3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat materiil dan dalil

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Pemohon tersebut juga dibantah oleh Termohon dengan menyatakan justru penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akibat dari Pemohon sendiri sebagaimana jawaban Termohon pada poin 4.a dan 4.b, atas bantahan Termohon tersebut saksi 1 Termohon mengetahui penyebabnya yaitu Pemohon suka marah karena masalah sepele dan Pemohon sering membanting barang-barang dalam rumah namun keterangan saksi 1 Termohon tidak didukung oleh keterangan saksi 2 Termohon yaitu keterangan satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), saksi 2 Termohon hanya mengetahui penyebabnya karena Pemohon tidak suka dengan anak Termohon dengan suami pertamanya hal itu tidak bersesuaian dengan bantahan Termohon, sehingga keterangan kedua saksi Termohon tidak memenuhi syarat meteril, dengan demikian menurut majelis hakim dalil poin 5.1, 5.2 dan 5.3 dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan demikian pula bantahan Termohon tidak terbukti, karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Pemohon poin 6 dan poin 7, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tidak mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi 1 hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mengurus Pemohon akibatnya Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 1 tahun sedang saksi 2 Termohon juga hanya mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar tetapi tidak mengetahui penyebabnya namun Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama sudah kurang lebih 1 (satu) tahun, keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian mengenai Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan keduanya telah berpisah 1 satu tahun lamanya, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dianggap saling mendukung satu dengan lain, meskipun keterangan kedua saksi Pemohon hanya keterangan testimonium de uditu berdasarkan keterangan Pemohon, tetapi dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan ke dua saksi Termohon, sehingga keterangan

Hal. 22 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pa



kedua saksi Pemohon tersebut memenuhi syarat materiil;

Menimbang bahwa berkaitan dalil Pemohon poin 6 bahwa Pemohon sendiri mengajari anak kedua mereka supaya jangan sering menggigit tetapi Termohon marah dan tidak mengakui Pemohon sebagai suaminya, atas dalil tersebut kedua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui dan Termohon membantahnya, maka dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemohon diusir oleh Termohon sehingga pergi meninggalkan rumah, ke dua saksi Pemohon tidak ada yang mengetahuinya, namun Termohon mengakuinya dan dikuatkan keterangan saksi 1 Termohon, menurut mejalis hakim dalil Pemohon tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan dalil Pemohon dan pengakuan Termohon tentang puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, menurut Pemohon tanggal 25 Juni 2023 sedang versi Termohon tanggal 27 Juni 2023 sedang saksi 1 Termohon menyebutkan tanggal 25 Juni 2023, menurut mejelis hakim bukan menjadi perbedaan, yang jelasnya kedua pihak mengakui puncak perselisihan dan pertengkaran itu terjadi pada bulan Juni 2023, oleh karena itu majelis hakim berpendapat puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 dengan tidak menentukan tenggalnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan waktu pisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dalam dalil permohonannya mengemukakan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai sekarang kurang lebih 9 bulan bersesuaian dengan keterangan saksi 1 Termohon, sedang Termohon menyebutkan sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, kemudian keterangan kedua saksi Pemohon dan didukung keterangan saksi 2 Termohon menyebutkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun, dan terhadap perbedaan waktu pisah tersebut mejelis hakim berpendapat perbedaan itu tidaklah mendasar karena pisah 8 bulan atau 9 bulan sudah mendekati satu tahun sehingga perkiraannya dapat disebutkan

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



kurang lebih satu tahun, atas dasar itu berkaitan dengan waktu pisah Pemohon dan Termohon majelis hakim akan menggunakan atau mengambil keterangan bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon dalam jawabannya terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya yang tidak diakui oleh Termohon, bantahan Termohon tersebut tidak diketahui oleh kedua saksi Termohon serta dibantah oleh Pemohon, maka menurut mejelis bantahan Termohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon poin 1 dan 2, pada jawabannya Termohon meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon dan demikian pula dalam tahap kesimpulan Termohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon, sehingga menurut majelis hakim permohonan Pemohon dapat dikabulkan bila dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Anak I (laki-laki), Nik xxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan, saat ini dalam pemerilharaan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselishan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir oleh Termohon ;

Hal. 24 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun;

- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama lagi dan sudah ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan Lembaga adat, dan demikian pula dalam proses mediasi serta penasehatan majelis hakim dalam persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai sedang Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud firman Allah SWT dalam Alqur'an surat Ar rum Ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman dalam rumah tangga akibat terjadinya perselisihan yang terus menerus yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Termohon yang sampai sekarang kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya dan keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, tetapi mengikuti perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin *broken marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasar pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan Lembaga adat, telah melalui mediasi dan upaya majelis

Hal. 26 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



hakim, pada setiap kesempatan dipersidangan menasihati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, serta ke duanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga terpenuhi apa yang disyaratkan oleh SEMA No. 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada huruf C angka 1 yang berbunyi bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الطَّلَاقَ وَإِنْ عَزَمُوا

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka*

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi, sedang Termohon konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 28 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat yang diajukan secara tertulis menyatakan bersedia diceraikan Tergugat, namun Tergugat harus memenuhi tuntutan Penggugat yaitu :

1. Bahwa Penggugat memohon agar hak asuh anak (hadhanah) kedua anak Pengugat dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan, diserahkan kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar memberikan hak Penggugat setelah diceraikan berupa :
 - Nafkah idda selama 3 bulan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); ;
 - Nafkah Hadhanah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis dan diperbaiki secara lisan sebagai berikut :

- Terhadap tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah), Tergugat menyatakan menyerahkan sepenuhnya hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandung dan Tergugat berharap agar Penggugat tidak mengabaikan permintaan Tergugat untuk bertemu dan bersama anak-anak dalam waktu yang diinginkan Tergugat;
- Terhadap nafkah iddah selama tiga bulan, Tergugat hanya sanggup sesuai dengan kesanggupan Tergugat sejumlah Rp.

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

500.000,00 (lima ratus ribu) satu bulan x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap Mut'ah Tergugat hanya sanggup memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I (laki-laki), Nik xxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan demikian pula Tergugat dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kepada Tergugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

1. Hak Asuh Anak (Hadhanah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut kepada Tergugat untuk memberikan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang Anak I (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Penggugat, namun Tergugat berharap agar Penggugat tidak mengabaikan permintaan Tergugat untuk bertemu dan bersama anak-anak dalam waktu tertentu yang diinginkan Tergugat;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak keberatan menyerahkan hak asuhnya kepada Penggugat selaku ibu kandung, maka

Hal. 30 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat untuk memberikan hak asuh 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan Anak II (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan dipegang oleh Penggugat sebagai ibu kandung;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat, majelis hakim menghukum Penggugat agar memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan bersama-sama anak-anaknya dalam waktu yang disepakati kedua belah pihak dengan memperhatikan kepentingan anak tersebut dan apabila Penggugat terbukti dengan sengaja menghalangi atau tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan gugatan/sengketa hak asuh anak kepada Pengadilan Agama;

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah iddah selama 3 bulan kepada Tergugat sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan hanya sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat dalam duplik menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kesepakatan nafkah iddah antara Penggugat dengan Tergugat mejelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa pengertian nusyuz adalah ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



terhadap pasangannya. Dengan kata lain berarti tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan fakta Penggugat terbukti nusyuz. Begitu juga Penggugat bukan istri yang diceraikan dengan talak bain ataupun dalam keadaan hamil, maka berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat sebagai bekas suaminya.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah kepada Tergugat sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), menurut majelis hakim tuntutan Penggugat tersebut sangat memberatkan Tergugat dan tidak wajar dengan penghasilan Tergugat sejumlah Rp 4.995.340,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya, sedang Penggugat tidak dapat membuktikan ada penghasilan lain selain dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sebagai karyawan perusahaan xxxxxx, oleh karena tuntutan Penggugat tersebut harus ditolak dan mejelis hakim akan menentukan dalam amar putusan sesuai pendapatan dan keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat hanya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak pantas dan tidak mencukupi bagi Penggugat untuk biaya hidup selama 3 bulan menjalani masa iddah, oleh karena itu menurut majelis kesanggupan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah tersebut diatas yang jumlahnya sangat memberat Tergugat dan demikian pula dengan kesanggupan Tergugat yang tidak pantas tidak sesuai dengan jumlah pendapatan gaji Tergugat, maka majelis hakim berpendapat jumlah yang pantas dan tidak memberatkan Tergugat

Hal. 32 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



serta layak bagi Penggugat dalam menjalani masa iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. Mut'ah atau Kenang-kenangan

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), atas tuntutan tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat hanya sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami, dan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami. Terkait hal ini sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 236, yang artinya : "... *Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (bekas isterimu), orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" Serta firman Allah dalam QS. Al-Thalaq ayat 7, yang artinya : "*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...*"

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa apabila perceraian adalah kehendak suami, maka memberikan mut'ah kepada bekas isteri merupakan kewajiban yang harus ditunaikan, kaya atau miskinnya bekas suami, tetap berkewajiban untuk memberikan mut'ah sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa hakekat dari tujuan pembebanan mut'ah adalah untuk mengurangi kesedihan hati sekaligus sebagai kenang-kenangan bagi seorang isteri yang telah ditalak oleh suaminya, dan pemberian mut'ah itu

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

dalam ketentuan agama harus ditunaikan dengan cara yang ma'ruf agar tujuan pemberian mut'ah tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah Tergugat sebagai suami, maka Tergugat berkewajiban memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami yaitu Tergugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum ada kesepakatan tentang mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) majelis hakim menilai tuntutan Penggugat memberatkan Tergugat dengan penghasilan sebesar sejumlah Rp 4.995.340,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya, sedang Penggugat tidak dapat membuktikan ada penghasilan lain selain dari gaji yang diterima Tergugat setiap bulan sebagai karyawan perusahaan xxxxxxxx, oleh karena itu tuntutan Penggugat tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban hanya mampu memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), menurut majelis hakim dengan penghasilan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sangat tidak pantas memberikan mut'ah dengan nilai uang tersebut, sebab mut'ah itu adalah kenang-kenangan terakhir dari suami untuk istri yang diceraikan dan sekaligus menyenangkan dan menghibur hati istri yang teriris hatinya sebagaimana terbukti dipersidangan selama kurang lebih 1 (satu) tahun ditinggalkan Tergugat sebagai suami tanpa pernah menemuinya lagi bahkan tidak ada komunikasi dan tidak memberikan biaya hidup, dengan status Tergugat sebagai karyawan perusahaan Xxxxxxxx yang mempunyai gaji tetap sejumlah Rp 4.995.340,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah) sangat tidak wajar dan tidak pantas

Hal. 34 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai sebuah kenang-kengan yang menyenangkan untuk dihiadikan kepada bekas istri yang sudah bertahun bersama mengarungi kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mejelis menghukum Tergugat memberikan mut'ah (kenang-kenangan) kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kewajaran yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi dan menjamin hak-hak Penggugat dan agar putusan pengadilan tidak ilusoir maka pembebanan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat tersebut harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Palu. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Hukum dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

4. Nafkah Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dakam gugatannya menuntut kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadhanah kepada ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan **Anak II** (Perempuan), Nik xxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban menyampaikan hanya mampu memberikan biaya hadhanah sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu dan bersama anak-anak tersebut, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan berkaitan dengan permintaan Tergugat memberikan akses menemui anak-anaknya, Penggugat menyatakan tidak akan menghalangi serta memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti T sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



tertanggal 21 November 2023 diatas meterai di depan lembaga Adat Kelurahan xxxxx dihadiri Penggugat dan Tergugat, Ketua Lembaga Adat, Penggugat, wali nikah dan diketahui Lurah Kelurahan Lasoani yang isinya Tergugat (xxxxxx) bersedia memberikan biaya hidup dua orang anaknya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per-bulan yang diserahkan setiap tanggal 25 bulan berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHP Perdata Pasal 1338 ayat (1) berbunyi “ Semua perjanjian yang dibentuk secara absah berlaku menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuat “ dikenal dengan asas pacta sunt servanda, setiap perjanjian itu mengikat bagi mereka yang terikat perjanjian. Atas dasar itu menurut majelis hakim Penggugat dan Tergugat harus mematuhi perjanjian yang telah mereka buat dihadapan Lembaga Adat Kelurahan xxxxxx tersebut, berdasarkan hal itu Majelis hakim membebankan biaya hadhanah kepada Tergugat terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan jumlah dalam surat pernyataan tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat setiap tanggal 25 bulan berjalan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah dua orang anak yang telah dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau telah menikah, oleh karena nafkah anak ini sifatnya berkelanjutan (tidak dibayar) sekaligus akan tetapi dibayar perbulan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari berbagai faktor agar mencerminkan rasa keadilan dan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dinamika perkembangan atau pertumbuhan anak serta kebutuhan hidup anak semakin tambah usia secara rasional semakin bertambah pula akan kebutuhan fisik dan finansial, seiring pula dalam kenyataannya di masyarakat harga barang kebutuhan pokok senantiasa mengalami kenaikan harga atau dengan seiring turunnya nilai uang rupiah (inflasi) setiap tahunnya, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 36 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



memandang layak dan adil menambah 10% setiap tahunnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari anak tersebut. Hal ini juga sejalan dengan prinsip hukum ekonomi serta memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, dan sesungguhnya secara filosofis biaya *hadhanah* (nafkah anak) adalah semata-mata untuk kepentingan anak, untuk itu guna memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan memasukkan penambahan persentase tersebut dalam diktum putusan sebagaimana yang diamanahkan oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa dengan dibebankannya Tergugat memberikan nafkah *hadhanah* kepada Penggugat, maka Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang ataupun menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dalam menumpah rasa kasih sayang terhadap anaknya tersebut dalam hal ini atas persetujuan Penggugat dan apabila Penggugat terbukti menghalangi atau melarang Tergugat untuk berjumpa anaknya, maka Tergugat dapat mengajukan hak asuh anak kepada Pengadilan Agama.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.PaI



Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan ke dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** (laki-laki), Nik xxxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan **ANAK II** (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**TERMOHON**) sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan pembebanan dalam diktum 3 kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (hadhanah) untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I** (laki-laki), Nik xxxxx, tempat tanggal lahir Palu, 06 Juni 2020, umur 3 tahun 8 bulan, dan **ANAK II** (Perempuan), Nik xxxxxx, tempat lahir, Palu, 14 Juli 2021, umur 2 tahun 5 bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap tanggal 25 bulan berjalan dengan kenaikan 10 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 38 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
ma.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Konvensi sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Palu pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 8 Syawal 1445 Hijriah oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Suhriah, S.H., M.H sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

ttd

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suhriah, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

- | | | |
|----|----------------------------|-----------|
| a. | Pendaftaran | |
| | Rp 30.000 | |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon | Rp 10.000 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | Rp 10.000 |
| d. | Redaksi | Rp 10.000 |

2. Biaya proses

Rp 75.000

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia
mahkamahagung.go.id

3. Panggilan
4. Materai
Jumlah

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Rp 240.000
Rp 10.000
Rp 385.000

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

td

Moh. Rizal, S.H.I., M.H.



Hal. 40 dari 40 Hal. Putusan No.214/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)